

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

P-16

SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NOMOR: PRINT-989/O.4.14/Eku.1/08/2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Dasar

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/62/VIII/Res.1.8./2022/Reskrim terhadap tersangka:

DESMON TUMANGGOR Anak dari NATUS Nama Lengkap

TUMANGGOR Tempat lahir Belawan (Medan)

Umur/tanggal lahir 29 Tahun / 20 November 1992

Jenis Kelamin Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia/Batak

Tempat Tinggal Kp. Sambarata RT 05 Kel. Tasuk Kec. Gunung

Tabur Kab. Berau

Agama Islam

Pekerjaan Karyawan Sw3asta (PT. SSD)

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 303 KUHPidana yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 24 Agustus 2022 dari Penyidik

Polres Berau.

Pertimbangan

- Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang Jaksa PU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
- Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Berau

MEMERINTAHKAN:

Kepada MUHAMMAD BAGAS ANGGIT DWI PRAKOSO, S.H. Nama

> Pangkat / NIP Ajun Jaksa Madya/199412292018011002

Jabatan Jaksa Penuntut Umum

2 Nama IRFAN ADI PRASETYA, S.H.

Pangkat / NIP Ajun Jaksa Madya/199610012019021002

Jaksa Penuntut Umum Jabatan





Untuk

- 1. Mengikuti perkembangan penyidikan
- 2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka DESMON TUMANGGOR Anak dari NATUS TUMANGGOR tersebut
- 3. Melakukan penelitian SP-3 dari penyidik.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb Pada tanggal : 26 Agustus 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU SELAKU PENUNTUT UMUM



<u>NISLIANUDIN, S.H.,M.H.</u> JAKSA MADYA NIP.197006041997031001

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 3. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
- 4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
- 5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
- 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
- 7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
- 8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
- 9. Arsip.









KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PEGAWAI TATA USAHA UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NOMOR: PRINT-990/O.4.14/Eku.1/08/2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Dasar

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap tersangka:

DESMON TUMANGGOR Anak dari NATUS Nama Lengkap

TUMANGGOR

Tempat lahir Belawan (Medan)

Umur/tanggal lahir 29 Tahun / 20 November 1992

Laki-laki Jenis Kelamin

Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia/Batak

Tempat Tinggal Kp. Sambarata RT 05 Kel. Tasuk Kec. Gunung

Tabur Kab. Berau

Islam Agama

Pekerjaan Karyawan Sw3asta (PT. SSD)

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 303 KUHPidana yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 24 Agustus 2022 dari Penyidik

Pertimbangan

- Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang TU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
- Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Berau

MEMERINTAHKAN:

Kepada Nama **IRWANSYAH**

> Muda Darma TU/197604052010121001 Pangkat / NIP Jabatan Pengemudi KEJAKSAAN NEGERI

Nama MUHAMMAD ADITYO NUGROHO EKODONO

Pangkat / NIP Yuana Darma/198902052020121009 Jabatan Pengawal Tahanan/Narapidana







Untuk

- 1. Mengikuti perkembangan Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana
- 2. Bertanggung jawab memeriksa, meneliti terhadap Penanganan Perkara Tahap Prapenuntutan dan Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb Pada tanggal : 26 Agustus 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU SELAKU PENUNTUT UMUM



<u>NISLIANUDIN, S.H.,M.H.</u> JAKSA MADYA NIP.197006041997031001

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 3. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
- 4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
- 5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
- 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
- 7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
- 8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
- 9. Arsip.







